



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahid Bin Sanin Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Ambangah;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Kapitan, Rt.007, Rw 006, Kelurahan Desa Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KLARA DAWI, SH. MH. DKK, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti/Posbakum PN Pontianak

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-19/PTK/01/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHID BIN SANIN (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHID BIN SANIN (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000000000,00 (satu milyar rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca.
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara an. Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor B-275/O.1.10.3/Enz.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa SAHID BIN SANIN (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi MAT NADI ALIAS MAT BIN MASURAT (ALM) (Dijadikan dalam penuntutan terpisah/berkas spliting)pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.20 Wib terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) bertemu dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) meminta tolong saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membelikan sabu dengan mengatakan "Mat Aku Ade Duit Lima Puluh Jak Ni, Ambekkan Barang Lah" kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menjawab dengan mengatakan "Ayoklah aku Antarkan Jak, Kuteh Jak Pakai Sorang, Aku Uдах Pakai Tadi Pagi" setelah itu terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) berkata "Iyelah" lalu bersama-sama menuju ke rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur sesampainya di rumah lapak Mbok Nor tersebut terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri sdr. Angga (Dpo) sambil berkata “ Ambek Bahan Ga” lalu saksi Medarlis alias l’is bin Syamsudin menerima uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Angga (Dpo) setelah itu sdr. Angga (Dpo) mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dompetnya dan memasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic klip transparan kemudian 1 (satu) plastic klip trasnparan yang berisikan narkotika jenis sabu diserahkan kepada saksi Medarlis alias l’is bin Syamsudin untuk kemudian diberikan kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah itu sdr. Angga (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah bong kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah menerimanya saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) kemudian memberikan bong yang sudah terisi sabu kepada terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) melihat terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) menggunakannya setelah itu tidak berapa lama datang saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba dengan mengantongi surat perintah Tugas Nomor : 112/X/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penggerebekan di rumah lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian mengamankan saksi Medarlis alias l’is bin Syamsudin sedangkan sdr. Angga (Dpo) melarikan diri selanjutnya saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah lapak Mbok Nor dengan disaksikan oleh saksi Hendry selanjutnya ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau yang mana alat-alat tersebut yang dipergunakan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) saat menggunakan narkotika jenis sabu yang posisinya tepat didepan saksi Mat Nadi bin Mat bin Marwi (Alm) dan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) sedang duduk di ruang tamu depan rumah lapak Mbok Nor selanjutnya terdakwa Sahid bin Sanin (Alm), saksi Mat nadi alias Mat bin Marwi (Alm) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 140/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak SUHARYADI NIP.196411121984011001 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca dan diperoleh berat Brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 141/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca kosong yang sebelumnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, DWI APRIYANTO, A.Md NIP.198504282010011016 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca kosong dan diperoleh berat Brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disishkan dan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAHID BIN SANIN (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi MAT NADI ALIAS MAT BIN MASURAT (ALM) (Diajukan dalam penuntutan terpisah/berkas splitting) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.20 Wib terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) bertemu dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) meminta tolong saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membelikan sabu dengan mengatakan "Mat Aku Ade Duit Lima Puluh Jak Ni, Ambekkan Barang Lah" kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menjawab dengan mengatakan "Ayoklah aku Antarkan Jak, Kuteh Jak Pakai Sorang, Aku Udah Pakai Tadi Pagi" setelah itu terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) berkata "Iyelah"

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bersama-sama menuju ke rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur sesampainya di rumah lapak Mbok Nor tersebut terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri sdr. Angga (Dpo) sambil berkata " Ambek Bahan Ga" lalu saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin menerima uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Angga (Dpo) setelah itu sdr.Angga (Dpo) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dompetnya dan memasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic klip transparan kemudian 1 (satu) plastic klip trasnparan yang berisikan narkoba jenis sabu diserahkan kepada saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin untuk kemudian diberikan kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah itu sdr. Angga (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah bong kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah menerimanya saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) kemudian memberikan bong yang sudah terisi sabu kepada terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) melihat terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) menggunakannya setelah itu tidak berapa lama datang saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba dengan mengantongi surat perintah Tugas Nomor : 112/X/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penggerebekan di rumah lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian mengamankan saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin sedangkan sdr. Angga (Dpo) melarikan diri selanjutnya saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah lapak Mbok Nor dengan disaksikan oleh saksi Hendry selanjutnya ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau yang mana alat-alat tersebut yang dipergunakan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) saat menggunakan narkoba jenis sabu yang posisinya tepat didepan saksi Mat Nadi bin Mat bin Marwi (Alm) dan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) sedang duduk di ruang tamu depan rumah lapak Mbok Nor selanjutnya terdakwa Sahid bin Sanin (Alm), saksi Mat nadi alias Mat bin Marwi (Alm) dan barang bukti yang ditemukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 140/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak SUHARYADI NIP.196411121984011001 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca dan diperoleh berat Brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 141/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca kosong yang sebelumnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, DWI APRIYANTO, A.Md NIP.198504282010011016 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca kosong dan diperoleh berat Brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disishkan dan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa SAHID BIN SANIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah “Melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.20 Wib terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) bertemu dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) meminta tolong saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membelikan sabu dengan mengatakan “Mat Aku Ade Duit Lima Puluh Jak Ni, Ambekkan Barang Lah” kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menjawab dengan mengatakan “Ayoklah aku Antarkan Jak, Kuteh Jak Pakai Sorang, Aku Udah Pakai Tadi Pagi” setelah itu terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) berkata “Iyelah” lalu bersama-sama menuju ke rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur sesampainya di rumah lapak Mbok Nor tersebut terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) memberikan uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri sdr. Angga (Dpo) sambil berkata "Ambek Bahan Ga" lalu saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin menerima uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Angga (Dpo) setelah itu sdr. Angga (Dpo) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dompetnya dan memasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic klip transparan kemudian 1 (satu) plastic klip trasnparan yang berisikan narkoba jenis sabu diserahkan kepada saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin untuk kemudian diberikan kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah itu sdr. Angga (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah bong kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah menerimanya saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) kemudian memberikan bong yang sudah terisi sabu kepada terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) melihat terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) menggunakannya setelah itu tidak berapa lama datang saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba dengan mengantongi surat perintah Tugas Nomor : 112/X/2021/Sat Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penggerebekan di rumah lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian mengamankan saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin sedangkan sdr. Angga (Dpo) melarikan diri selanjutnya saksi Amin Nasyroh, SH dan saksi Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah lapak Mbok Nor dengan disaksikan oleh saksi Hendry selanjutnya ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau yang mana alat-alat tersebut yang dipergunakan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) saat menggunakan narkoba jenis sabu yang posisinya tepat didepan saksi Mat Nadi bin Mat bin Marwi (Alm) dan terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) sedang duduk di ruang tamu depan rumah lapak Mbok Nor selanjutnya terdakwa Sahid bin Sanin (Alm), saksi Mat nadi alias Mat bin Marwi (Alm) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama bong diisi air kemudian sabu dimasukkan dalam pipa kaca yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan bong kemudian pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya pembakaran tersebut dihisap sampai habis.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 140/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak SUHARYADI NIP.196411121984011001 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca dan diperoleh berat Brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 141/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca kosong yang sebelumnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, DWI APRIYANTO, A.Md NIP.198504282010011016 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca kosong dan diperoleh berat Brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disishkan dan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM.

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor:561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif.

- Bahwa melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amin Nasyroh, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Mbok Nor, di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap bersama Mat Nadi;
- Bahwa Terdakwa dan Mat Nadi ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Mat Nadi ditangkap barang bukti yang kami temukan yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu menempel di pipet bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa shabu yang masih ada di pipet bong tersebut oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri dan shabu yang masih ada tersebut adalah sisa pakai;
- Bahwa shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari membeli kepada Angga;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa alat hisap shabu atau bong yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu adalah sudah tersedia di rumah tersebut yang merupakan lapak milik mbok Nur;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Mat Nadi sedang duduk bersama Terdakwa dan saat itu di depan Terdakwa ada alat hisap shabu yaitu bong yang berisi shabu tersebut yang digunakan bersama Mat Nadi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polisi, Terdakwa ditangkap karena sedang berada di rumah tersebut;
 - Bahwa Angga tidak sempat ditangkap karena berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Mat Nadi membeli kepada Angga untuk dipakai bersama Terdakwa;
 - Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di lapak Mbok Nur dan saat itu Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) kami, dan saat di lapak Mbok Nur tersebut kami menemui ada Terdakwa di situ dan kami amankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Medarlis Alias Iis Bin Syamsudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah / lapak Mbok Nur yang berada di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu yaitu Terdakwa dan Mat Nadi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi di lapak Mbok Nur sedang membeli shabu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa dan Mat Nadi ada di lapak Mbok Nur juga bersama saksi;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa di lapak Mbok Nur saat itu yaitu sedang menggunakan shabu bersama-sama;
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dengan menyuruh Mat Nadi membeli shabu kepada Angga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis pakai yang merupakan sisa pakai dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menyuruh Mat Nadi membeli shabu dari Angga dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alat hisap shabu atau bong yang dijadikan barang bukti tersebut sudah tersedia di lapak Mbok Nur ;
 - Bahwa Angga tidak sempat ditangkap oleh Polisi karena berhasil melarikan diri;
 - Bahwa uang untuk membeli shabu adalah uang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mat Nadi Alias Mat Bin Masurat Alm, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah lapak milik Mbok Nur di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi saat itu bersama Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya menempel Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa shabu yang ada didalam pipa kaca tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan menyuruh saksi untuk membeli shabu tersebut kepada Angga;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli shabu tersebut adalah shabu tersebut akan di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah untuk membelikan shabu untuk Terdakwa, saksi mau membelikan shabu untuk Terdakwa, dikarenakan Terdakwa adalah Paman saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa pipa kaca untuk menghisap shabu atau bong tersebut sudah tersedia di lapak Mbok Nur;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi tidak ada menggunakan shabu bersama-sama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah lapak milik Mbok Nur di Jalan Tritura, Gang Kelinci, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditangkap bersama Mat Nadi;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca alat hisap bong yang didalamnya ada menempel serbuk berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa shabu yang terdapat menempel di pipa kaca alat hisap bong tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa alat hisap berupa pipa kaca atau bong sudah tersedia di lapak Mbok Nur;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan menyuruh Mat Nadi membeli shabu tersebut kepada Angga;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di lapak Mbok Nur ada menjual shabu dari Mat Nadi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu di lapak Mbok Nur dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah apa-apa kepada Mat Nadi karena telah membelikan terdakwa shabu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Mat Nadi yaitu hubungan antara paman dan ponakan, dimana Mat Nadi adalah Keponakan terdakwa;
- Bahwa Mat Nadi membelikan terdakwa shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Mat Nadi tersebut terdakwa sendiri yang menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Mat Nadi tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa sangat menyesalinya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga karenanya dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 140/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak SUHARYADI NIP.196411121984011001 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca dan diperoleh berat Brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 141/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca kosong yang sebelumnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, DWI APRIYANTO, A.Md NIP.198504282010011016 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca kosong dan diperoleh berat Brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disishkan dan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM;

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Mat Nadi Alias Mat Bin Masurat (Alm) telah ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 jam 14.20 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian terdakwa meminta tolong saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membelikan sabu dengan mengatakan *"Mat Aku Ade Duit Lima Puluh Jak Ni, Ambekkan Barang Lah"* ;
- Bahwa kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menjawab dengan mengatakan *"Ayoklah aku Antarkan Jak, Kuteh Jak Pakai Sorang, Aku Udah Pakai Tadi Pagi"* setelah itu terdakwa berkata *"Iyelah"* lalu bersama-sama menuju ke rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah lapak Mbok Nor tersebut terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri sdr. Angga (DPO) sambil berkata *"Ambek Bahan Ga"* lalu saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin menerima uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Angga (Dpo);
- Bahwa setelah itu sdr.Angga (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dompetnya dan memasukkan ke dalam 1 (Satu) plastik klip transparan kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu diserahkan kepada saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin untuk kemudian diberikan kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah itu sdr. Angga (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah bong kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah menerimanya saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri terdakwa kemudian memberikan bong yang sudah terisi sabu kepada terdakwa dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) melihat terdakwa menggunakannya setelah itu tidak berapa lama datang saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggerebekan di rumah lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Timur kemudian mengamankan saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin sedangkan sdr. Angga (Dpo) melarikan diri selanjutnya saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah lapak Mbok Nor dengan disaksikan oleh sdrHendry ;

- Bahwa dari penggerebekan dan penangkapan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau yang mana alat-alat tersebut yang dipergunakan terdakwa saat menggunakan narkoba jenis sabu yang posisinya tepat didepan saksi Mat Nadi bin Mat bin Marwi (Alm) dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu depan rumah lapak Mbok Nor selanjutnya terdakwa, saksi Mat nadi alias Mat bin Marwi (Alm) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor :140/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak SUHARYADI NIP.196411121984011001 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No. Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca dan diperoleh berat Brutto 1,51 (satu koma lima satu) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang akan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor :141/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap 1 (Satu) buah pipa kaca kosong yang sebelumnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu oleh petugas pemeriksa dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, DWI APRIYANTO, A.Md NIP.198504282010011016 dengan menggunakan timbangan elektronik, Kapasitas 2100 gram/0,01 gram, merk Mettler Toledo, Tipe JB 2002-L-G, No.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri :1129040328, dengan hasil sebagai berikut : 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di ruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak. 2. Penimbangan 1 (Satu) buah pipa kaca kosong dan diperoleh berat Brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram, diduga berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disishkan dan dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai POM;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang mana harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sahid Bin Sanin Alm dan menurut keterangan saksi-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Sahid Bin Sanin Alm yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah lapak milik Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm) dan terdakwa oleh saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak serta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba dan dengan disaksikan sdr Hendry, saksi Medarlis Als Iis Bin Syamsudin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di lapak Mbok Nor dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang masih menempel di bong di dalam rumah lapak milik Mbok Nor terdakwa dan saksi Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya berdua yang merupakan sisa dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya terhadap saksi Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm) dan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa meminta kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memakai sendiri ;

- Bahwa uang pembelian adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa Sahid bin Sanin (Alm) dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa terdakwa dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa dan saksi Mat Nadi membeli barang berupa narkotika jenis sabu kepada sdr. Angga (Dpo).

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di lapak Mbok Nor yang merupakan tempat transaksi jual beli narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama bong diisi air kemudian sabu dimasukkan dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong kemudian pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya pembakaran tersebut dihisap sampai habis;

- Bahwa alat bong memang sudah tersedia dilapak mbok Nor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara :
Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC
Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil
Negatif, Test Cocain hasil Negatif;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat
menunjukkan kalau Terdakwa memiliki ijin atau surat persetujuan dari Menteri
Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur
yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh
perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi
keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan” sebagaimana pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H.
dan Bony Daniel S.H. dalam Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah
terurai sebagai berikut:

- “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki”
disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik
barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari
mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika
seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis
dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan
bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai
pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara
menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada
hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut
“memiliki”;
- “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan
rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus
diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan
aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan
yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang
merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda



tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

- "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

- "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah lapak milik Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm) dan terdakwa oleh saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak serta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba dan dengan disaksikan sdr Hendry, saksi Medarlis Als Iis Bin Syamsudin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di lapak Mbok Nor dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu yang masih menempel di bong di dalam rumah lapak milik Mbok Nor, terdakwa dan saksi Mat Nadi als Mat Bin Masurat (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya berdua yang merupakan sisa dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya terhadap saksi Mat Nadi als Mat Bin Masurat (Alm) dan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara meminta kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mat Nadi membeli barang berupa narkotika jenis sabu kepada sdr. Angga (Dpo);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di lapak Mbok Nor yang merupakan tempat transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa saksi Mat Nadi alias Mat bin Musarat (Alm) tidak ikut menggunakannya karena sudah menggunakan sabu miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama bong diisi air kemudian sabu dimasukkan dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong kemudian pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya pembakaran tersebut dihisap sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari BPOM Pontianak Nomor : LP- 21.107.99.20.05.0973.K tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP.19790704 200212 2 002 terhadap 1 (Satu) tabung

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm), Dkk, Hasil pengujian : Tabung kaca transparan, berisi serbuk Kristal, warna putih, didapatkan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine an.SAHID bin SANIN (Alm), dengan Nomor :561/X/2021/Rs.Bhy tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dokter Pemeriksa dr.Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 dengan cara : Test Amphetamine hasil Positif, Test Methamphetamine hasil Positif, Test THC Marijuana hasil Negatif, Test Morphine hasil Negatif, Test Benzodiazepin hasil Negatif, Test Cocain hasil Negatif;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, memakai dan memiliki narkotika golongan I tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apakah merupakan suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang Percobaan, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam pasal 53 KUHP yang berbunyi “Percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang Permufakatan Jahat yaitu sebagai berikut:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”



Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 merupakan pengaturan khusus dari Pasal 55 KUHP dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*) hal ini dikarenakan kejahatan narkoba semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Dalam KUHP Permufakatan Jahat tindak pidana tersebut belum selesai, namun dalam Undang–Undang RI Nomor 35 tahun 2009 permufakatan jahat itu bisa saja sudah selesai;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Musarat (Alm) dengan peran saksi Mat Nadi alias Mat bin Musarat (Alm) memperoleh narkoba jenis sabu dari komunikasi dengan pihak lain (Angga);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 jam 14.20 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian terdakwa meminta tolong saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) membelikan sabu dengan mengatakan “*Mat Aku Ade Duit Lima Puluh Jak Ni, Ambekkan Barang Lah*” ;
- Bahwa kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menjawab dengan mengatakan “*Ayoklah aku Antarkan Jak, Kuteh Jak Pakai Sorang, Aku Udah Pakai Tadi Pagi*” setelah itu terdakwa berkata “*Iyelah*” lalu bersama-sama menuju ke rumah Lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah lapak Mbok Nor tersebut terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) kemudian saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri sdr. Angga (DPO) sambil berkata “ *Ambek Bahan Ga*” lalu saksi Medarlis alias I’is bin Syamsudin menerima uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Angga (Dpo);
- Bahwa setelah itu sdr.Angga (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dompetnya dan memasukkan ke dalam 1 (Satu) plastik klip transparan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu diserahkan kepada saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin untuk kemudian diberikan kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah itu sdr. Angga (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah bong kepada saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) setelah menerimanya saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) menghampiri terdakwa kemudian memberikan bong yang sudah terisi sabu kepada terdakwa dan saksi Mat Nadi alias Mat bin Masurat (Alm) melihat terdakwa menggunakannya setelah itu tidak berapa lama datang saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggerebekan di rumah lapak Mbok Nor yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian mengamankan saksi Medarlis alias I'is bin Syamsudin sedangkan sdr. Angga (Dpo) melarikan diri selanjutnya saksi Amin Nasyroh, SH dan sdr Ishak berserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota unit Narkoba melakukan penggeledahan di rumah lapak Mbok Nor dengan disaksikan oleh sdrHendry ;

- Bahwa dari penggerebekan dan penangkapan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau yang mana alat-alat tersebut yang dipergunakan terdakwa saat menggunakan narkoba jenis sabu yang posisinya tepat didepan saksi Mat Nadi bin Mat bin Marwi (Alm) dan terdakwa sedang duduk di ruang tamu depan rumah lapak Mbok Nor selanjutnya terdakwa, saksi Mat nadi alias Mat bin Marwi (Alm) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa shabu tersebut dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan saksi Mat Nadi sudah memakai sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian atau yang ada hubungannya dengan shabu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Mat Nadi adalah sebagai paman, dan saksi Mat Nadi sebagai keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam sempurnanya tindak pidana tersebut di atas, selain peran Terdakwa ada peran serta aktif dari pihak lain yang membantu dalam tindak pidana tersebut yaitu saksi Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm), dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat terdapat permufakatan jahat dalam bagian turut serta melakukan dan dengan demikian unsur 'permufakatan jahat melakukan tindak pidana' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan an penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
3. 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 sesuai faktanya ada hubungannya dengan perkara lain atas nama terdakwa Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahid Bin Sanin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (Satu) buah pipa kaca berisikan diduga narkotika jenis sabu;
 - 5.2 1 (Satu) buah Bong / alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 5.3 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mat Nadi Als Mat Bin Masurat (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)